



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Sennang binti Lanusu, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Syab'ban bin Bambang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi tanggal 06 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 09-04-2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo. Sebagaimana tercantum

Hlm. 1 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.9.15/PW.01.2/101/2015
Tertanggal 03 September 2015.

2. Bahwa setelah menika penggugat dan tergugat tinggal di Desa Sigega Bersehati (sampai berpisah / sekarang);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan yang bernama **AFDAL** umur 10 Tahun
4. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tidak terpenuhi pelayanan jasmani dan rohani
 - b. Tidak memberikan kepercayaan penuh kepada istri
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi sekitar tanggal 09-10-2017 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal (atau sekedar pisah ranjang tapi masih serumah);
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma ukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara ini dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (SYAB'BAN bin Bambang,) kepada Penggugat (SENNANG Binti LANUSU) ;

Hlm. 2 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag, M.H., (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi) dan menurut laporan mediator tertanggal 10 April 2018, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan maupun ketika proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan untuk bercerai. Tergugat juga menambahkan bahwa sudah pernah berusaha menemui Penggugat untuk kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa oleh karena Tergugat sudah mengakui dalil gugatan Penggugat maka tahap jawab menjawab selesai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum masuk pembuktian, Penggugat dan Tergugat menyampaikan di persidangan, saat ini mereka telah hidup rukun kembali sebagai suami istri dan tanpa ada paksaan dari pihak lain Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini dan Tergugat juga menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

Hlm. 3 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Mazidah, S.Ag, MH (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,

Hlm. 4 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Penggugat menyampaikan secara lisan pada majelis hakim bahwa saat ini telah hidup rukun layaknya suami istri dengan Tergugat dan akan mencabut gugatan cerainya tersebut dan hal itu juga disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal **271 Rv** alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan pencabutan tersebut dimohonkan setelah tahap jawaban terhadap pokok perkara, namun karena pada dasarnya keinginan mencabut perkara tersebut bersesuaian dengan kehendak Tergugat yang pada dasarnya keberatan untuk bercerai dan Tergugat juga hadir dipersidangan serta menyetujui permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat oleh karenanya majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Hlm. 5 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami, Jafar M. Naser, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tadarin, SH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI..

Hakim Anggota I,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Husni, Lc

Panitera

Ttd

Hlm. 6 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tadarin, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp.	2.400.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
- Jumlah	:	Rp.	2.491.000,-

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Ttd

TADARIN. SH

Hlm. 7 dari 7 Halaman, Putusan No. 114/Pdt.G/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)